

TUGAS DAN WEWENANG PPID PELAKSANA (Pasal 12, Perki No 1/2021)

- a. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID.
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- d. Mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
- e. Membantu PPID Utama melakukan verifikasi Dokumen Informasi Publik.
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.